

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksankannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, Hukum perdata islam indonesia, pengertian dan prinsip-prinsip perkawinan, Rineka Cipta ,jakarta, hlm.7

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-perundangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak tidak ditentukan lain dalam UUP.

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga munculah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Menurut hukum islam bagaimanapun bentuk dan model perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi muslim dan di KCS bagi non muslim.<sup>3</sup>

Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syarat menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam.

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara. Jakarta

Perkawinan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengikuti Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan

selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga yang berwenang yang memenuhi peraturan syara', tentunya itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak dan untuk mendapatkan kepastian hukum.. Akan tetapi banyak masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke Kantor Pengadilan Agama karena alasan jarak transportasi dan biaya. Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “ Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Hal ini pun masih menimbulkan masalah, dimana bagi masyarakat kurang mampu di daerah terpencil yang jauh dari pusat kota akan mendapat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan itsbat nikah, karena jarak yang jauh ke pengadilan dan biaya transportasi yang mahal. Sehingga makin kecilnya kesempatan bagi masyarakat kurang mapu di daerah untuk mendapatkan akses keadilan dalam memperoleh identitas hukum ( akta nikah dan akta kelahiran )

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan, transportasi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayan hukum dan keadilan dari pengadilan

Selain itu kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan Kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Case Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF)*, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses

pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan agama. Untuk membantu mengatasi, Gubernur Gorontalo, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, KUA, Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang berkerja sama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dengan digelarnya bimbingan teknis penyelesaian masalah perkawinan dan kepemilikan akta nikah, akta kelahiran, dan akta cerai, dan kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian yang besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran”<sup>4</sup>

Sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Syarriyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran”

semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan menjadikan pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan, sederhana dalam prosedur dalam memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan perkara).

Itsbat nikah dan sidang keliling inilah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat dan bagi pasangan yang tidak mempunyai biaya juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itsbat nikah dan sidang keliling bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan disisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum.

Pengadilan agama yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara itsbat nikah harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, hakim dengan segala wawasannya harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan arif, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Terkait masalah tersebut maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “ *EKSISTENSI ISTBAT NIKAH SIDANG MOBILE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.*



## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan masalah sebagai diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana eksistensi istbat nikah sidang mobile
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan adanya Itsbat Nikah Mobile

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana keabsahan penetapan status hukum perkawinan melalui pelaksanaan sidang mobile di tinjau dari segi yuridis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait status hukum perkawinan yang dilaksanakan melalui sidang mobile

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum acara perdata khususnya pelaksanaan sidang mobile sebagai legitimasi penerbitan buku nikah.

2. Manfaat praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparatur pelayan masyarakat terkait dalam memberikan pelayanan kepastian status hukum perkawinan bagi masyarakat.